

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Penggunaan Fasilitas dalam Aplikasi *E-Court* Yang Belum Dimaksimalkan

Ruang lingkup dari aplikasi *e-court* adalah pendaftaran perkara online (*e-filling*), Pemanggilan para pihak secara elektronik (*e-Summons*), Pembayaran secara elektronik (*e-Payment*), Persidangan Elektronik (*E-litigasi*). Berdasarkan keempat ruang lingkup dari system *e-court* di pengadilan agama blitar yang belum dimaksimalkan adalah Pemanggilan para pihak secara elektronik (*e-Summons*) dan Persidangan Elektronik (*E-litigasi*), hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan administrator aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Blitar yakni *e-litigasi* masih permohonan saja dan tidak ada tukar dokumen atau *e-litigasi*.<sup>1</sup>

Persidangan elektronik atau *e-litigasi* sendiri adalah serangkaian proses memeriksa mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi<sup>2</sup>, atau lebih tepatnya tukar menukar dokumen jawab menjawab, replik, duplik, dan kesimpulan.

Para pihak yang mendaftarkan perkara secara elektronik atau melalui aplikasi *e-court* otomatis akan dilanjutkan dengan persidangan

---

<sup>1</sup> Khamid, Administrator E-court, *Wawancara Pribadi*, Blitar, 19 Februari 2020

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 894)

secara elektronik atau e-litigasi dan juga panggilan sidang secara elektronik atau *e-summons* dengan catatan kesepakatan antar para pihak yang berperkara.

Tanpa adanya persetujuan dari pihak untuk dipanggil secara elektronik, maka *e-summons* tidak akan dapat untuk dilaksanakan. Begitu juga dengan *e-litigation* tanpa adanya *consent* atau persetujuan dari pihak untuk bersidang secara elektronik tentu penyampaian jawaban, replik, duplik, pemeriksaan saksi atau ahli secara elektronik hingga pembacaan putusan secara elektronik sebagai bagian dari *e-litigation* tentu tidak dapat dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan Pasal 15 Ayat (1) Huruf b jo. Pasal 20 Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2019 yang memang secara limitatif mempersyaratkan persetujuan para pihak dalam penggunaan *e-summons* dan *e-litigation*. Dalam praktiknya para pihak akan diminta mengisi dan menandatangani formulir “Persetujuan Para Pihak Untuk Beracara Secara Elektronik”.<sup>3</sup>

Perihal kurang dimaksimalkan *e-litigasi* dikarenakan mayoritas yang mendaftar melalui aplikasi *e-court* adalah pengguna terdaftar atau Advokat yang secara pengetahuan dan pengalaman memiliki kemampuan untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi *e-court*.<sup>4</sup> Sedangkan yang menjadi lawan mayoritas kurang memiliki pemahaman dalam hal

---

<sup>3</sup> Zil Aidi, ”Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien”. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020. hal. 83

<sup>4</sup> Nur Kholis Ahwan, Panitera Muda Hukum, *Wawancara Pribadi*, Blitar, 19 Februari 2020

teknologi, jadi lebih memilih melakukan sidang secara konvensional dengan datang langsung ke pengadilan setiap ada jadwal sidang.

Untuk di Pengadilan Agama Blitar sendiri perkara yang dilanjutkan dengan persidangan secara elektronik atau *e-litigasi* untuk perkara gugatan masih nihil, namun untuk perkara permohonan sudah ada yang melanjutkan menggunakan persidangan elektronik.<sup>5</sup>

## **B. Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Blitar dan Jenis *E-litigasi* yang berlaku di Indonesia**

Sosialisasi tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Blitar ini baru sebatas untuk para pelaksana program *e-court* di pengadilan yang diadakan oleh Mahkamah Agung, belum ada sosialisasi yang terjun langsung ke masyarakat untuk memanfaatkan program ini karena ini berkaitan dengan berperkara di pengadilan yang ranahnya itu privat,<sup>6</sup>

Pengadilan Agama Blitar melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang Administrasi Perkara dan Persidangan kepada para Advokat di lingkungan Pengadilan Agama Blitar di masa pandemi Covid-19. Materi sosialisasi disampaikan langsung oleh Dr. H. M. Munawan, S.H. M.Hum., Ketua Pengadilan Agama Blitar. Sosialisasi ini dihadiri oleh advokat yang berperkara pada Pengadilan Agama Blitar. Materi yang disampaikan

---

<sup>5</sup> Khamid, Administrator Ecourt, *Wawancara Pribadi*, Blitar, 09 Maret 2020.

<sup>6</sup> Nur Kholis Ahwan, Panitera Muda Hukum, *Wawancara Pribadi*, Blitar, 19 Februari

antara lain adalah tentang penggunaan *e-Court* dan *e-Litigasi* dimasa pandemi Covid-19. Ketua Pengadilan Agama Blitar menghimbau kepada para Advokat untuk memanfaatkan *e-Court* dan *e-Litigasi*. Kejadian luar biasa Covid-19 seharusnya menjadi momentum untuk mendorong atau meningkatkan pelaksanaan e-court bagi para pencari keadilan dan kuasa hukumnya. E-court dapat mengurangi interaksi di ruang sidang sehingga secara tidak langsung mengurangi kontak antar manusia sekaligus meminimalisasi potensi penyebaran virus. e-Court tentunya memberikan kemudahan yang besar bagi pengguna karena sidang dapat dilakukan dari mana saja. Dengan dilakukannya sosialisasi ini diharapkan para Advokat memanfaatkan e-Court secara maksimal di masa pandemi sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.<sup>7</sup>

Sosialisasi ini berdampak signifikan terhadap pendaftaran perkara yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* dengan jumlah perkara masuk per maret 115 perkara, sedangkan per juni sudah 259 perkara gugatan dan permohonan yang masuk sejak aplikasi *e-court* diberlakukan.<sup>8</sup>

*Electronic Court* merupakan masa depan pengadilan Indonesia, sebagaimana pengadilan di negara-negara lain yang telah maju. Jika terwujud, proses administrasi perkara dan pelayanan pengadilan akan menjadi lebih sederhana, cepat, berbiaya ringan, transparan dan akuntabel.

---

<sup>7</sup> Sosialisasi Administrasi Perkara dan Persidangan, <https://www.pa-blitar.go.id/berita/berita-terkini/230-sosialisasi-kebijakan-pimpinan-kepada-advokatyang-berperkara-di-pengadilan-agama-blitar-di-masa-pandemi-covid-19.html>. Diakses pada tanggal 2 Juni 2020

<sup>8</sup> Peta ecourt Mahkamah Agung, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/map>. Diakses pada tanggal 2 Juni 2020

Berkas dari negeri kangguru (Australia), e-court menjadi bagian dari proses modernisasi manajemen perkara di negara tersebut. Gagasan awal dari lahirnya e-court ini sebenarnya adalah transformasi berkas perkara pengadilan yang berbentuk fisik menjadi berbasis digital. Meski Federal Court of Australia (FCA) sudah lama menerapkan layanan pengadilan berbasis elektronik ini, faktanya meninggalkan *paper based system* dalam penanganan perkara merupakan hal yang tidak mudah. Oleh karenanya harus disusun strategi manajemen perubahan dalam melakukan peralihan dari *paper based* ke *paperless*.<sup>9</sup>

Praktik internasional mengenal dua jenis *E-litigation process*, yakni berupa pertukaran dokumen (*document exchange/DE*) dan pembuktian elektronik. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 e-litigation di Indonesia menggunakan jenis pertukaran dokumen (*dokumen exchange*) dan belum menerapkan jenis *e-litigasi* pembuktian elektronik. Alasannya, antara dua jenis litigasi elektronik (*DE* dan pembuktian elektronik) itu terpaut perbedaan *effort* atau usaha yang sangat jauh, utamanya dari segi modal. Untuk pembuktian elektronik, MA disebutnya harus sudah mampu menyediakan fasilitas yang sangat besar,

---

<sup>9</sup>E-Litigation: Sebatas Pertukaran Dokumen atau Sidang Pembuktian Elektronik?, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d15cd2d6e607/e-litigation--sebatas-pertukaran-dokumen-atau-sidang-pembuktian-elektronik/>. Dikases pada tanggal 27 Februari 2020

kalau di Australia istilahnya *e-courtroom* sedangkan di Singapura disebut *Court Technology*.<sup>10</sup>

Sedangkan di Indonesia jenis *e-litigasi* yang diadopsi oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 adalah *Dokumen Exchage* atau tukar dokumen. Tukar dokumen yang dimaksud adalah pertukaran dokumen jawab-menjawab, replik, duplik, dan kesimpulan. Berkas-berkas tersebut di upload melalui aplikasi *e-court*.

Untuk mekanisme *control* (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang diupload para pihak dilakukan oleh majelis hakim/hakim, yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis/hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.<sup>11</sup>

Sedangkan untuk sidang pembuktian para pihak wajib hadir dan membawa dokumen asli atau para saksi ke muka persidangan dan akan diperiksa secara langsung oleh Majelis Hakim.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> E-Litigation: Sebatas Pertukaran Dokumen atau Sidang Pembuktian Elektronik?, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d15cd2d6e607/e-litigation--sebatas-pertukaran-dokumen-atau-sidang-pembuktian-elektronik/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2020.

<sup>11</sup> Buku panduan ecourt, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>. diakses pada tanggal 22 Mei 2020

<sup>12</sup> Nur Kholis Ahwan, Panitera Muda Hukum, *Wawancara Pribadi*, Blitar, 19 Februari 2020

### **C. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Blitar**

Dalam pelaksanaan suatu program pastinya ada faktor-faktor yang mempengaruhinya baik faktor pendukung atau faktor penghambat. Di pengadilan agama blitar dijelaskan oleh bapak Nur Kholis sebagai Panitera Muda Hukum tidak ditemukan atau belum ditemukan hal-hal yang menghambat pelaksanaan peraturan tersebut. Namun sebaliknya terdapat beberapa factor yang mendukung pelaksanaan peraturan tersebut, misalnya sarana dan prasarana yang memadai, tersedianya sumber daya manusia (*brainware*) yang berkualitas untuk mengoperasikan dan mendukung terlaksananya kebijakan tersebut, konektivitas internet yang lancar, dan tentunya kerjasama tim yang baik dari para *stakeholder* kebijakan tersebut.<sup>13</sup>

Sebagai upaya lainnya yang mendukung dilaksanakannya kebijakan tersebut Mahkamah Agung melakukan penandatanganan kerjasama layanan pengelolaan transaksi keuangan secara elektronik dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk atau Bank BRI. Kerjasama layanan pengelolaan transaksi keuangan secara elektronik tersebut meliputi pembukaan dan pengelolaan Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) milik Satuan kerja di bawah Mahkamah Agung,

---

<sup>13</sup> Nur Kholis Ahwan, Panitera Muda Hukum, *Wawancara Pribadi*, Blitar, 19 Februari 2020.

pengelolaan panjar biaya perkara secara elektronik milik satker melalui fasilitas BRIVA, pengelolaan transaksi keuangan lainnya milik satker secara elektronik, monitoring dan transaksi pengelolaan RPL milik satker melalui fasilitas CMS serta dukungan yang dibutuhkan dalam layanan pengelolaan transaksi keuangan secara elektronik dan fasilitas lainnya.

Kerjasama ini khususnya dalam melakukan pembayaran secara elektronik (e-payment). Bank Rakyat Indonesia, telah mengimplementasikan sistem BRI Virtual Account atau BRIVA untuk mempermudah pembayaran panjar biaya perkara secara online.<sup>14</sup>

Bentuk kerjasama antara Bank BRI dan Mahkamah Agung ini diwujudkan oleh Pengadilan Agama Blitar dengan tersedianya loket teller Bank BRI di loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang nantinya akan melayani e-payment atau pembayaran secara online dan melayani pembayaran secara manual. Hal tersebut juga yang nantinya menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2019 di lingkungan Pengadilan Agama Blitar.

---

<sup>14</sup> Kerjasama MA dan BRI, <https://mahkamahagung.go.id/id/berita/3392/ma-bri-jalin-kerjasama-layanan-transaksi-elektronik>, diakses pada tanggal 11 Maret 2020